

**POLITIK HUKUM KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM
PEMBERANTASAN KORUPSI PADA ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN
JOKO WIDODO**

Oleh :

Pandoe Pramoe Kartika
Andrie Dwi Subianto
I Made Agus Mahendra Iswara
Kejaksaan Negeri Gresik

ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as one of the law enforcers who has main duties and functions in law enforcement, one of which is related to eradicating corruption. Seeing the importance of the position of the prosecutor in the special law enforcement in eradicating corruption, it is important to conduct a study of the Politics of Law to eradicate corruption in the prosecutor's office, especially during the administration of President Joko Widodo. The conclusions of this paper are the first Political Law to eradicate corruption in the era of President Jokowi's administration has similarities with previous era governments, including the issuance of regulations on eradication and prevention of corruption, the formation of adhoc teams, and several regulations in the Jokowi era that curb corruption eradication. Secondly, the Republic of Indonesia's Attorney General's Office as a government agency indirectly in making its legal policies requires policies taken by the government. The prosecutors' policies in eradicating corruption are in line with the government's intentions, namely the formation of the TP4 Team, and the emphasis on handling cases that are of legal equality which make the basis for consideration on the principle of benefit and the principle of proportionality to support the government's development and smooth running program.

Keywords : *Politics of Law, Corruption, Prosecutor's*

ABSTRAK

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penegakan hukum (*law enforcement*), yang mana salah satunya terkait dengan pemberantasan korupsi. Melihat begitu pentingnya kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum khusus pemberantasan korupsi maka penting untuk dilakukan pengkajian terhadap Politik Hukum pemberantasan korupsi pada instansi kejaksaan khususnya pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Adapun kesimpulan tulisan ini yaitu *pertama* Politik Hukum pemberantasan korupsi pada era pemerintahan Presiden Jokowi memiliki kesamaan dengan pemerintahan era sebelumnya diantaranya penerbitan regulasi aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi, pembentukan tim adhoc, serta terdapat beberapa regulasi pada zaman Jokowi yang mengerem pemberantasan korupsi. *Kedua*, Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga pemerintah secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan hukumnya bernuansakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Adapun beberapa kebijakan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi yang selaras dengan maksud pemerintah yaitu pembentukan Tim TP4, dan penekanan pada penanganan perkara yang beraspek ke-ekonomian hukum yang menjadikan dasar pertimbangan pada asas kemanfaatan

dan asas proporsionalitas guna mendukung program pembangunan dan kelancaran pemerintah.

Kata Kunci :PolitikHukum, Korupsi, Kejaksaan

I. PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakangMasalah

Korupsi merupakan persoalan yang tidak hanya dihadapi oleh bangsa Indonesia namun sudah menjadi permasalahan global. Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat yang akan menimbulkan kerusakan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.¹ Korupsi di Indonesia sudah masuk pada tahap yang mengkhawatirkan yang bersifat epidemi², dimana hampir setiap hari media massa memberitakan perihal terjadinya korupsi baik pada lingkup eksekutif, legislative maupun yudikatif.

Korupsi yang menimbulkan kerugian keuangan negara berdampak pada pertumbuhan perekonomian

#####

¹ Aida RatnaZulaiha dan Sari Angraeni, *Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan*, dalam Jurnal Antikorupsi Integritas Vol.2 Nomor 1 Agustus 2016, hal.1.

² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Epidemii berarti penyakit menular yang berjangkit dengan cepat didaerah yang luas dan menimbulkan korban, misalnya wabah. <https://kbbi.web.id/epidemi>. Bahwa korupsi dikatakan epidemi dikarenakan korupsi sudah menjadi penyakit sosial berupa wabah yang telah menjangkit setiap lini kehidupan pada masyarakat Indonesia.

negara dan kelangsungan nasional. Jean Cartier-Bresson menjelaskan dampak negatif korupsi ditinjau dari aspek ekonomi :

1. Korupsi menimbulkan transaksi illegal tetap terjaga kerahasiannya, kontrak-kontrak yang korup akan menghilangkan kompetitormengapus keberatan kompetitor serta tidak ada perlindungan hak bagi kompetitor, kriteria-kriteria ekonomi yang seharusnya dipertimbangkan digantikan dengan kriteria kekeluargaan, etnik, keagamaan maupun koneksi lainnya;
2. Korupsi mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi;
3. Korupsi menimbulkan alokasi sumber daya publik yang rendah karena lebih banyak dipergunakan untuk biaya suap;
4. Korupsi menimbulkan *PublicDeficits*;
5. Korupsi mengurangi peran pemerintah atas redistribusi pajak karena penerimaan negara berkurang;
6. Korupsi mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan dan fasilitas publik;
7. Korupsi menyebabkan alokasi sumber daya yang tidak tepat;

8. Korupsi dibidang penegakan hukum berdampak pada penyalahgunaan kewenangan.³

Melihat pada dampak negative dari korupsi, maka diperlukan pengambilan kebijakan penegakan hukum yang baik dalam pemberantasan korupsi. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu penegak hukum yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam penegakan hukum (*law enforcement*), yang mana salah satunya terkait dengan pemberantasan korupsi. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disebut UU Kejaksaan) menjelaskan bahwa Kejaksaan merupakan Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Adapun tugas dan wewenang Kejaksaan yang terkait dengan pemberantasan korupsi diantaranya yaitu :

- a. melakukan penyidikan tindak pidana korupsi;⁴
- b. melakukan penuntutan tindak pidana korupsi;⁵
- c. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;⁶
- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;⁷
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum

#####

⁴ Pasal 30 ayat (1) huruf d UU kejaksaan, menyebutkan “melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang”. Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf d UU kejaksaan, menjelaskan “kewenangan ini adalah kewenangan sebagaimana diatur misalnya Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁵ Pasal 30 ayat (1) huruf a UU Kejaksaan.

⁶ Pasal 30 ayat (1) huruf b UU Kejaksaan.

⁷ Pasal 30 ayat (1) huruf c UU Kejaksaan.

³ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, MISWAR, Jakarta, 2012, hal.1-2.

dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik;⁸

f. melalui Jaksa Pengacara Negara melakukan gugatan perdata terhadap suatu peristiwa hukum yang terdapat kerugian keuangan negara;⁹

g. melakukan upaya preventif dan/atau edukatif terkait dengan pemberantasan korupsi.¹⁰

h. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai satgas saber pungli, kejaksaan dalam hal ini memiliki kewenangan (a) membangun system pencegahan dan pemberantasan pungutan liar; (b) melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak lain yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi; (c) mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar; (d) melakukan operasi tangkap tangan; (e)

#####

⁸ Pasal 30 ayat (1) huruf e UU Kejaksaan.

⁹ Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

Pasal 32 ayat (1) UU PTPK menyebutkan “Dalam hal penyidikan menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan”.

Pasal 33 UU PTPK menyebutkan “dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

Pasal 34 UU PTPK menyebutkan “dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan disidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan Salinan berkas berita acara siding

tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya”.

¹⁰ Penjelasan Pasal 30 ayat 3 UU Kejaksaan, menjelaskan “tugas dan wewenang kejaksaan dalam ayat ini bersifat preventif dan/atau edukatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta “Turut menyelenggarakan” dalam cakupan kegiatan-kegiatan bersifat membantu, turut serta, dan bekerja sama”.

#####

memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintah daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (f) memberikan rekomendasi pembentukan dan pelaksanaan tugas unit saber pungli di setiap instansi penyelenggaraan pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah; dan (g) melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.¹¹

Dari penjelasan diatas, maka dapat diklasifikasikan tugas dan wewenang berdasarkan bidang-bidang yang ada di instansi kejaksaan. Adapun tugas dan wewenang sebagaimana pada huruf a sampai dengan e merupakan ranah bidang Tindak Pidana Khusus sedangkan tugas dan

wewenang huruf f merupakan tugas dan wewenang bidang perdata dan tata usaha negara (datum) sedangkan untuk tugas dan wewenang sebagaimana pada huruf g merupakan tugas dan pokok dari bidang intelijen.

Melihat kewenangan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi begitu sentral, maka disini peran Jaksa Agung beserta jajarannya penting untuk menjamin terlaksananya pemberantasan korupsi di tubuh pemerintahan. Melalui kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki Jaksa Agung dapat mengatur dan menentukan arah kebijakan pemberantasan korupsi. Efektif atau tidaknya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia salah satunya ditentukan oleh kebijakan hukum yang diambil oleh Jaksa Agung selaku pimpinan dari instansi Kejaksaan Republik Indonesia.

Melihat begitu pentingnya kedudukan kejaksaan dalam penegakan hukum khusus pemberantasan korupsi maka penting untuk dilakukan pengkajian terhadap Politik Hukum pemberantasan korupsi pada instansi kejaksaan. Menurut Satjipto Raharjo, Politik Hukum merupakan aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosial dan

memilih dan

¹¹ Pasal 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

hukum tertentu dalam masyarakat.¹² Sedangkan Soedarto mendefinisikan politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹³ Politik hukum tersebut akan terlihat dari kebijakan-kebijakan antikorupsi yang diterbitkan oleh Jaksa Agung maupun unsur pimpinan pada masing-masing bidang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi.

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis politik hukum kejaksaan dalam pemberantasan korupsi pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo Adapun maksudnya untuk mengetahui kebijakan-kebijakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan tersebut apakah efektif atau tidak.

II. PEMBAHASAN

#####

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal.35.

¹³ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal.20.

2.1. Politik Hukum Presiden Joko Widodo dalam pemberantasan korupsi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merupakan presiden ke VI yang melanjutkan estafet pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam menjalankan pemerintahannya Jokowi memasukan komitmen pemberantasan korupsinya dalam janji politiknya. Dalam pemelihan presiden (periode tahun 2014-2019), Jokowi mengkampanyekan Nawa Cita yang berisi 9 (*Sembilan*) agenda prioritas, dalam poin kedua dan keempat Nawa Cita memasukan komitmen anti korupsi :

“Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan public pada insitusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi system kepataian, pemilu dan lembaga perwakilan”.

“menolak negara lemah dengan melakukan reformasi system dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya”.

Bahwa dalam pidato pelantikannya Jokowi, lebih memfokuskan pada agenda

“pembangunan” dengan *tagline* “kerja...kerja...kerja” hampir tidak ada pesan kuat komitmen antikorupsi yang digaris bawahi dalam pidatonya. Hal ini berbeda dengan era kepemimpinan SBY yang dengan tegas dalam pidatonya menyatakan akan memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Oce Madril, Presiden Jokowi minim inisiatif dalam pengembangan kebijakan antikorupsi. Disini Presiden Jokowi hanya melanjutkan paket kebijakan antikorupsi era Presiden SBY. Dimana *Platform* program anti korupsi pada era Presiden Jokowi hampir sama dimana menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan.¹⁴ Disamping itu, kebijakan pemberantasan korupsi pada era Presiden Jokowi juga mengikuti pola kebijakan yang pernah diterapkan pada era Presiden Ir. Soekarno dan Soeharto, yaitu dengan pembentukan Tim Adhoc yang fokus kerjanya dalam upaya pemberantasan pungutan liar

¹⁴ Oce Madril, *Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*, Ringkasa Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018, hal. 23.

(saber pungli).¹⁵ Tim ini memiliki kemiripan dengan Badan Pengawasan Kegiatan Aparatur Negara (Bapekan) pada era orde lama dan pada orde baru diberi nama Tim Operasi Tertib (Opstip).¹⁶ Pembentukan Tim Saber Pungli dengan pelibatan unsur militer¹⁷ membangkitkan memori pemberantasan korupsi pada era orde lama dan baru yang kental dengan unsur militer dalam upaya pemberantasan korupsi pada saat itu.

Melihat visi Presiden Jokowi yang memfokuskan pada kegiatan “pembangunan” menimbulkan paradoks dalam kebijakan pemberantasan korupsi, dimana pada satu sisi mendorong aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi, akan tetapi disisi lain

#####

¹⁵ Tim Saber Pungli terbentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016, Satgas Saber Pungli mempunyai tugas melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana, baik yang berada di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

¹⁶ Oce Madril, *Loc.Cit.*. Pada sekitar tahun 1970-an Pemerintah (melalui KASKOPKAMTIB bersama dengan MENPAN) melakukan Operasi Tertib (OSTIB) yang sasaran utamanya Pungli

¹⁷ Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar

“membatasi/mengerem” upaya pemberantasan korupsi dengan dikeluarkannya beberapa regulasi diantaranya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Inspres ini dianggap “mengerem” penegakan hukum antikorupsi.¹⁸ Hal ini tampak dari instruksi kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk (a) mendahulukan proses administrasi pemerintahan sebelum melakukan penyidikan; (b) meneruskan / menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan maupun kepolisian kepada kementerian / lembaga untuk dilakukan pemeriksaan; (c) Tidak mempublikasikan pemeriksaan secara luas kepada masyarakat sebelum tahapan penyidikan.

Bahwa dalam pemilihan Presiden periode 2019-2024, Jokowi yang berpasangan dengan Ma'ruf Amin memiliki misi yang berkaitan dengan antikorupsi yaitu : “penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya” dan “pengelolaan pemerintah yang

bersih, efektif dan terpercaya”. Adapun penjabaran dari visi “penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi”, dibagi menjadi 2 (*dua*) garisbesar, *pertama*, melanjutkan reformasi sistem dan proses penegakan hukum. Reformasi ini mencakup reformasi sistem dan reformasi internal di institusi penegak hukum untuk menghasilkan pelayanan dan penegakan hukum yang profesional. Adapun konsep pelaksanaannya yaitu :

- melanjutkan pemberantasan mafia peradilan dan penindakan tegas terhadap korupsi di lingkungan peradilan.
- memberantas pungli dengan cara revitalitasaber pungli dan mengawasi prosesnya hingga pengadilan.

Adapun wujud pelaksanaan yang *kedua*, berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinarycrime*) yang meruntuhkan sendi-sendi perekonomian bangsa yang berdampak pada peniskinan struktural. Untuk

pada peniskinan struktural. Untuk
¹⁸ Oce Madril, *Loc.Cit.*

melawan hal tersebut diperlukan aspek pencegahan yang sama pentingnya dengan aspek penindakan hukum. Adapun konsep pelaksanaannya yaitu :

- Melaksanakan secara konsisten strategi nasional;
- Pencegahan korupsi yang berfokus pada perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum, dan reformasi birokrasi;
- Meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
- Memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
- Meningkatkan sinergitas dan kerjasama antar institusi penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi;
- Menggiatkan transaksi non-tunai.

Bahwa dalam penjabaran visi tersebut tergambar bahwa calon Presiden Jokowi telah menyelaraskan upaya pemberantasan korupsi baik dilakukan melalui penindakan (repressif) maupun pencegahan

(Preventif).¹⁹ Namun satu hal yang menjadi pertanyaan terkait visi dari Jokowi tersebut, yakni penguatan lembaga KPK. Sebagaimana kita ketahui bahwa lahirnya KPK karena kurang maksimalnya peran 2 (*dua*) penegak hukum lainnya yaitu Kejaksaan dan Kepolisian. Oleh karena latar belakang tersebut yang perlu diperkuat kedudukannya seharusnya adalah 2 lembaga tersebut, bukannya memperkuat KPK dan menjadikan Kejaksaan dan Kepolisian sebagai *Competitor Mechanism*.

2.2. Politik Hukum Kejaksaan Republik Indonesia dalam pemberantasan Korupsi pada

#####

¹⁹ Penegakan hukum merupakan penterjemahan dan pewujudan keinginan dari hukum agar menjadi kenyataan. Berbicara penegakan hukum tidak hanya berkenaan dengan membuat atau menerapkan hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam upaya penegakan hukum yang terjadi dimasyarakat dapat dilakukan secara *repressif* dan *preventif*. *repressif* merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan / penindakan setelah terjadi suatu pelanggaran hukum yang dilakukan dengan penggunaan sanksi yang disediakan oleh hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan). Sedangkan upaya *preventif* merupakan upaya penegakan hukum dengan menitikberatkan pada upaya pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran hukum dan secara tidak langsung tanpa menggunakan sarana sanksi / penghukuman.

era pemerintahan Ir. Joko Widodo

Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang membantu tugas presiden dalam hal penegakan hukum khususnya dalam menjalankan fungsi penuntutan maupun kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kedudukan kejaksaan sebagai lembaga pemerintah dapat dilihat pada :

- Frase menimbang huruf c UU Kejaksaan yang menyebutkan “.....Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan....”
- Pasal 2 ayat (1) UU Kejaksaan menyebutkan “.... Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.
- Pasal 19 ayat (2) UU Kejaksaan menyebutkan

“Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.

Melihat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan memiliki konsekuensi pengangkatan Jaksa Agung sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan Republik Indonesia merupakan hak prerogratif presiden. Dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia, sering menempatkan Jaksa Agung sebagai menteri atau setingkat menteri. Kedudukan Jaksa Agung selaku bagian dari pemerintah memberikan dampak tidak langsung pada kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Kejaksaan. Disini setiap kebijakan yang diambil presiden memiliki dampak pada kebijakan yang dibuat oleh Kejaksaan selaku bagian dari pemerintah, termasuk didalamnya dalam hal pemberantasan korupsi.

Adapun beberapa kebijakan Kejaksaan dalam hal pemberantasan dan pencegahan korupsi pada masa pemerintahan Jokowi, diantaranya :

- a. Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Kejaksaan

Republik Indonesia (TP4 atau TP4D). Adapun dasar pembentukan TP4 yaitu Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 1 Oktober 2015. Adapun tujuan pembentukannya untuk mengawal dan mengamankan keberhasilan pemerintahan dan pembangunan. Tim ini memiliki tugas dan fungsi, yaitu :

- a. Mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan / preventif dan persuasive baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai wilayah hukum penugasan masing-masing;
- b. Dapat memberikan pendampingan hukum dalam setiap tahapan program pembangunan dari awal sampai akhir;
- c. Melakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berpotensi menghambat, menggagalkan dan menimbulkan kerugian bagi keuangan negara;
- d. Bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan dan program pembangunan;

- e. Melaksanakan penegakan hukum represif ketika ditemukan bukti permulaan yang cukup setelah dilakukan koordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tentang telah terjadinya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan dan/atau perbuatan lainnya yang berakibat menimbulkan kerugian bagi keuangan negara.

Melihat pada fokus utama pemerintahan presiden Jokowi adalah “pembangunan dan penguatan pada sektor ekonomi. Kejaksaan kemudian menerjemahkan pada pembentukan Tim TP4 guna mengawal dan mengamankan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Dilihat pada tugas dan wewenangnya serta komposisi seksi/bidang pada Tim tersebut (beranggotakan unsur Intelijen Kejaksaan, Perdata dan Tata Usaha Negara dan Pidana Khusus) maka tim ini sudah menggambarkan fungsi pencegahan dan penindakan dalam upaya pemberantasan korupsi. Disini Kejaksaan cermat

dalam pembentukan kebijakan hukum tersebut, mengembalikan hukum pidana pada hakikat utamanya sebagai *last resort* (asas ultimum remedium). Namun masih terdapat celah penyimpangan berupa, potensi TP4 sebagai stempel halal, potensi adanya bagi-bagi komitmen fee, pelaksanaan pengawasan yang tidak independen.

2. Terkait penindakan. Dikeluarkan beberapa regulasi terkait penanganan perkara, diantaranya : Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE-JAMPIDSUS) Nomor : B-260/F/Fd.1/02/2018 Tanggal 12 Februari 2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Kualitas dalam penanganan perkara. Adapun surat edaran tersebut merupakan kelanjutan dari Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia. Adapun inti dari surat edaran tersebut terkait bukti permulaan yang cukup, terkait pola hubungan antara

APIP dan APH, terkait dukungan pelaksanaan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Terdapat hal yang menarik dari surat tersebut pada pembahasan poin ke-3, yaitu :

- adanya prioritas penanganan perkara yang berskala besar (*big fish*) dan fokus pada pengembalian perkara.²⁰

#####

²⁰ Coba bandingkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE-JAMPIDSUS) Nomor : 1113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Terdapat beberapa persamaan yaitu sama-sama memprioritaskan perkara yang berskala besar (*Big Fish*) dan mengutamakan pengembalian keuangan negara yang dalam SE-JAMPIDSUS Nomor : 1113 tersebut menggunakan istilah pendekatan *restorative justice*. Adapun sebenarnya fokus pengembalian kerugian keuangan negara tersebut merupakan salah satu tujuan pemberantasan korupsi yang bertujuan me-restorasi, dalam hal ini mengembalikan keuangan negara yang dahulu ditangan pihak yang tidak seharusnya. Dalam SE-JAMPIDSUS B-Nomor : 260 tidak memasukan perkara yang dilakukan dalam skala trus menerus (*still going on*) seperti pungli sebagaimana pada SE-JAMPIDSUS Nomor : 1113. Padahal pungli merupakan salah satu persoalan yang menjadi fokus dari Presiden Jokowi pada masa pemerintahannya.

Adapun parameter perkara korupsi yang dikategorikan *Big Fish*, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE-JAMPIDSUS) Nomor 845/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas

1. Pelaku tindak pidana adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28

- Adanya pertimbangan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara pada tingkat penyelidikan atas dasar kemanfaatan proses penanganannya dan kelancaran pembangunan nasional²¹

Tindak lanjut dari SE-JAMPIDSUS B-Nomor : 260 tersebut kemudian diterbitkannya Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE-JAMPIDSUS) Nomor : B-765/F/Fd.1/04/2018 Tanggal 20 April 2018 Perihal Petunjuk teknis penanganan perkara tindak

#####

- Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN;
2. Melibatkan pelaku dan satu dan/atau lebih kementerian/lembaga lainnya Bersama-sama dengan pelaku dilembaga legislative dan/atau lembaga yudikatif dan/atau lembaga tinggi negara lainnya, baik dipusat maupun didaerah dengan pelaku swasta;
 3. Pelanggaran terhadap satu atau lebih peraturan perundang-undangan dalam bidang pengaturan yang berbeda-beda;
 4. Pembuktian menggunakan alat bukti konvensional Pasal 184 KUHP ditambah dengan *digital evidence* dan/atau *financial evidence* atau *scientific evidence*;
 5. Tindak pidana yang dilakukan pada saat bencana;
 6. Menimbulkan kerugian keuangan negara diatas 10 miliar untuk delik Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK, sedangkan untuk delik selain Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU PTPK dengan obyek senilai 1 miliar atau lebih.

pidana korupsi tahap penyelidikan. Dalam surat edaran ini kembali menekankan pertimbangan terhadap pengembalian kerugian keuangan negara pada tingkat penyelidikan atas dasar kepentingan stabilitas roda pemerintahan daerah setempat dan kelancaran pembangunan nasional.

Adapun SE-JAMPIDSUS B-Nomor : 260 dan SE-JAMPIDSUS Nomor : 760, merupakan kebijakan hukum yang menggunakan pendekatan ke-ekonomian hukum (*Economy Approach to Law*) sebagai bahan pertimbangannya, hal ini selaras dengan agenda utama pemerintahan yang mengutamakan pada aspek

²¹ Bahwa perumus kebijakan memasukan pengembalian kerugian keuangan negara pada tingkat penyelidikan sebagai bagian pertimbangan dalam proses penanganan perkara atas dasar kemanfaatan dan kelancaran pembangunan menunjukan pembuat kebijakan menekankan pada aspek ke-ekonomian hukum hal ini dilihat dari dasar pertimbangan kemanfaatan dan kelancaran pembangunan. Disini pembuat kebijakan memahami dan

menyelaraskan daripada tujuan pemerintah yang mengutamakan pada aspek pembangunan.

percepatan pembangunan. Namun ada beberapa hal yang menjadi persoalan, terkait dengan penghentian penyelidikan atas dasar pengembalian kerugian keuangan negara tidak bersesuaian dengan Pasal 4 UU PTPK yang intinya menyebutkan pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapus pемidanaannya. Jangan sampai maksud baik pembuat kebijakan yang sudah berpikir progresif dengan melatakkān asas kemanfaatan dan asas proporsionalitas sebagai acuan utamanya, dijadikan sebagai ajang korupsi oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, disini perlu integritas dan pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. Petunjuk teknis pola penanganan perkara tindak pidana khusus yang berkualitas. Atas dasar Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE-JAMPIDSUS) Nomor 845/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang

berkualitas. Adapun tujuan diterbitkan surat edaran tersebut adalah guna mewujudkan penanganan perkara yang berkualitas dan mencegah praktik penyimpangan dalam penanganan perkara tindak pidana khusus. Adapun isinya berkaitan dengan upaya penegakan hukum yang maksimal melalui upaya preventif dan represif. Adapun beberapa upaya yang dilakukan yaitu :

- Membangun zona bebas tindak pidana korupsi;
- Koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya;
- Kerjasama dengan organisasi keagamaa, lembaga Pendidikan, media masa, LSM, dalam rangka meningkatkan peran masyarakat;
- Upaya penindakan dengan mencari akar permasalahan dan factor penyebab terjadi penyimpangan;
- Upaya penindakan yang tidak hanya berorientasi pada pемidanaan badan namun juga pengembalian

- kerugian keuangan negara (*restorative*);
- Penindakan dengan memfokuskan pada 10 (*sepuluh*) titik rawan korupsi yaitu : sektor pengadaan barang/jasa, sektor keuangan dan perbankan, sektor perpajakan, sektor migas, sektor BUMN/BUMD, sektor Kepabeanan dan cukai, sektor penggunaan APBN/APBD, sektor aset negara/daerah, sektor kehutanan/pertmbangan, sektor pelayanan umum;
- Penindakan yang tidak tebang pilih dan tuntas tanpa rasa takut (*clean and fearless*);
- Penanganan perkara yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.²²

Adapun kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi telah mengupayakan penegakan hukum baik

yang dilakukan dengan upaya preventif maupun dilakukan dengan upaya penindakan. Upaya Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi selarasan dengan kebijakan pemerintahan Jokowi, dimana menguatkan peran APIP dalam konteks koordinasi awal, mengembalikan penerapan hukum dengan menempatkan pidana sebagai *ultimum remedium* (pengutamakan upaya administrasi). Kebijakan hukum kejaksaan sebagaimana penjelasan diatas merupakan suatu tatanan substansi hukum yang akan lebih maksimal, apabila ditunjang oleh integritas manusianya baik penegak hukum itu sendiri maupun masyarakat. Seperti ungkapan pakar hukum Taverne yang mengungkapkan “berikan kepadaku jaksa dan hakim yang baik, maka dengan hukum yang buruk pun saya dapat membuat putusan yang baik”.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari penjelasan diatas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Politik Hukum pemberantasan korupsi pada era pemerintahan Presiden Jokowi memiliki kesamaan dengan pemerintahan era SBY, dengan menerbitkan

#####

²² Standar Operasional Prosedur (SOP) Tindak Pidana Khusus diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/201 Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

regulasi aksi pemberantasan dan pencegahan korupsi. Disamping itu, Presiden Jokowi juga membentuk Tim Adhoc, yakni Tim Saber Pungli yang memiliki kemiripan pada zaman orde lama dan orde baru. Bahkan Presiden Jokowi mengeluarkan beberapa regulasi yang “mengerem” upaya pemberantasan korupsi seperti penerbitan Inpres Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.

2. Kejaksaan Republik Indonesia selaku lembaga pemerintah secara tidak langsung dalam pengambilan kebijakan hukumnya bernuansakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Adapun beberapa kebijakan kejaksaan dalam pemberantasan korupsi yang selaras dengan maksud pemerintah yaitu pembentukan Tim TP4, terkait penindakan dengan beberapa regulasi (SE-JAMPIDSUS) yang menekankan penanganan perkara yang beraspek ke-ekonomian hukum yang menjadikan dasar pertimbangan pada asas kemanfaatan dan asas

proporsionalitas guna mendukung program pembangunan dan kelancaran pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Aida Ratna Zulaiha dan Sari Angraeni, *Menerapkan Biaya Sosial Korupsi Sebagai Hukuman Finansial dalam Kasus Korupsi Kehutanan*, dalam *Jurnal Antikorupsi Integritas* Vol.2 Nomor 1 Agustus 2016;

Oce Madril, *Politik Hukum Presiden dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan*, Ringkasa Disertasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2018;

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Tindak Pidana Korupsi*, MISWAR, Jakarta, 2012.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000;

Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat dalam Kajian Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung, 1983;

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan

- atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PERJA-039/A/JA/10/201 Tanggal 29 Oktober 2010 Tentang Tata Kelola Administrasi Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 Tanggal 1 Oktober 2015 Tentang Pembentukan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Kejaksaan Republik Indonesia.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE-JAMPIDSUS) Nomor : 1113/F/Fd.1/05/2010 Tanggal 18 Mei 2010 Perihal Prioritas dan Pencapaian dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE-JAMPIDSUS) Nomor : B-260/F/Fd.1/02/2018 Tanggal 12 Februari 2018 perihal Peningkatan Kinerja dan Kualitas dalam penanganan perkara
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE-JAMPIDSUS) Nomor : B-765/F/Fd.1/04/2018 Tanggal 20 April 2018 Perihal Petunjuk teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi tahap penyelidikan.
- Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (SE-JAMPIDSUS) Nomor 845/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018 Perihal Petunjuk Teknis Pola Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus yang berkualitas
- INTERNET**
<https://kbbi.web.id/epidemi>.